



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dalam mewujudkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai hambatan tersebut perlu adanya pendekatan, berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 8/PW.02-BA/7309/2/2026 tanggal 20 Januari Tahun 2026 tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembentukan Struktur

Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2026 yang terdiri dari:
1. Pemilik Risiko;
 2. Kordinator Pengelola Risiko;
 3. Wakil Kordinator Pengelola Risiko;
 4. Pengelola Risiko;
 5. Koordinator Pengendalian Intern; dan
 6. Agen Risiko
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Struktur Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2026 yang terdiri dari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas, Wewenang dan tanggung jawab Struktur Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2026, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Pemilik Risiko :
 - a. Memastikan risiko telah diidentifikasi, di nilai, dikelola dan dipantau;
 - b. Menentukan Tingkat selera risiko yang tepat;
 - c. Menginventarisasi manajemen risiko kedalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan perencanaan tindak pengendalian; dan
 - d. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun pengelola risiko kepada unit Manajemen Risiko KPU Kabupaten Maros.
 2. Koordinator Pengelola Risiko dan Wakil Koordinator Pengelola Risiko :
 - a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
 - b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP);

- c. Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko; dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada pemilik risiko.
3. Pengelola Risiko :
- a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko
 - b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - c. Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko.
4. Koordinator Pengendalian Intern :
- a. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;
 - b. Memantau konsistensi penyelenggaraan pengendalian intern yang telah ditetapkan;
 - c. Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan kedalam laporan peristiwa risiko.
5. Agen Risiko : Membantu menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

JUMAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Iham A. Radjab



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN
RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
TAHUN 2026

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	Jumaedi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	Pemilik Resiko
2	Hasmaniar Bachrun	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Hukum dan Pengawasan	
3	Muhammad Salman	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Teknis Penyelenggaraan	
4	Karsi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
5	Nurul Amrah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	
6	H. Muhammad Anshari	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros	Koordinator Pengelola Resiko
7	Irham A. Radjab	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	
8	Rahmadhianty	Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Wakil Kordinator Pengelola Risiko

9	Hadri Latief Putra	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	
10	Asfira Indah Ningrawati	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pengelola Risiko
11	Muh. Fakthu Muharram A. Sibadu	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
12	Mallarangeng	Kasubag Perencanaan, data dan Informasi	Koordinator Pengendalian Intern
13	Lukmanul Hakim	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Agen Risiko
14	Andi Nurul Audiastuti	Staff Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	
15	Nur Inna	Staff Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
16	Erlangga Eka Putra	Staff Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

JUMAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Irfham A. Radjab

